



Kajian Yuridis Penjualan Obat Keras Berdasarkan Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN.Bkt

Jessy Viranda & Yon Efri

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Email: jessyviranda15@gmail.com & yonefri01@gmail.com

Abstract

Cases of buying and selling hard drugs often occur and have been tried in various courts in Indonesia. This shows that supervision and law enforcement in the distribution of hard drugs is still very weak, and there is low public understanding regarding the risks of abusing hard drugs without a doctor's prescription. This can result in serious health problems, ranging from addiction to death. Formulation of the problem raised in this research (1) What are the criminal elements proven in the case of selling hard drugs in Decision Number 122/Pid.sus/2023/PNBkt? (2) What efforts can be implemented to anticipate sales of hard drugs? (3) What is the judge's decision in handing down a decision regarding the crime of selling hard drugs in Decision Number 122/Pid.sus/2023/PNBkt? This research uses a normative juridical approach, considering the main role of law in eradicating the practice of selling hard drugs. The analysis was carried out by detailing the existing legal basis, identifying weaknesses in the system, and evaluating the effectiveness of efforts to eradicate the sale of hard drugs. In this research, the author highlights the importance of the integrity of the legal system as a basis for combating hard drug sales. As a result, this journal can be a guide for policy makers, legal practitioners and researchers in understanding the complexity of the problem of selling hard drugs in Indonesia. By applying a normative approach, it is hoped that a stronger and more effective legal framework can be created in fighting cases of selling hard drugs.

Keywords: Hard Drugs; Buying and Selling; Law Enforcement

Abstrak

Kasus jual beli obat keras seringkali terjadi dan telah diadili di berbagai pengadilan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum dalam distribusi obat keras masih sangat lemah, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai resiko penyalahgunaan obat keras tanpa resep dokter. Hal ini dapat mengakibatkan masalah serius bagi kesehatan, mulai dari ketergantungan hingga kematian. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini (1) Apa saja unsur-unsur pidana yang terbukti dalam kasus penjualan obat keras pada Putusan Nomor 122/Pid.sus/2023/PNBkt? (2) Upaya apa saja yang bisa diterapkan terhadapantisipasi penjualan obat keras? (3) Bagaimana putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait tindak pidana penjualan obat keras dalam Putusan Nomor 122/Pid.sus/2023/PNBkt? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan mempertimbangkan peran utama hukum dalam memberantas praktik penjualan obat keras. Analisis dilakukan dengan merinci landasan hukum yang ada, mengidentifikasi kelemahan dalam sistem, dan mengevaluasi efektivitas upaya pemberantasan penjualan obat keras. Dalam penelitian ini, penulis menyoroti pentingnya

integritas sistem hukum sebagai landasan untuk memerangi kasus penjualan obat keras. Sebagai hasilnya, jurnal ini dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan peneliti dalam memahami kompleksitas permasalahan penjualan obat keras di Indonesia. Dengan menerapkan pendekatan normatif, diharapkan dapat tercipta kerangka hukum yang lebih kuat dan efektif dalam melawan kasus penjualan obat keras.

Kata Kunci: Obat Keras; Jual Beli; Penegakan Hukum

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk visual yang selalu mengembangkan ide-idenya untuk melengkapi kebutuhan dan kelangsungan hidup. Seiring dengan kebutuhan yang harus tercukupi, manusia juga rentan terkena penyakit. Maka dari itu manusia mulai mengembangkan idenya untuk membuat suatu obat penyembuh. Obat tersebut beraneka ragam, mulai dari obat tradisional sampai yang dikembangkan melalui farmasi dengan berbagai dosis tertentu. Karena dengan perkembangan zaman dan berbagai macam kebutuhan, timbul lah suatu ide untuk meracik obat golongan keras sebagai penyembuh. Obat keras tersebut sebenarnya diperbolehkan saja, asal dengan pengawasan dokter dan memperhatikan hukum yang mengatur. Akan tetapi, masih ada saja oknum-oknum tertentu yang membuka apotek/toko obat yang menjual obat keras secara illegal dan melawan hukum.¹

Untuk dapat mengedarkan suatu obat, masyarakat harus mendapatkan izin dari kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Karena obat legal yang mendapat izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sulit didapat dan harganya relative lebih mahal. Sementara itu, obat ilegal lebih mudah didapatkan dan harganya relative lebih murah. Dengan menjual obat keras tersebut, penjual tergiur karena keuntungan yang didapatkan banyak dibandingkan dengan obat legal yang memperoleh izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).² Konsumen yang membeli obat ilegal tersebut tentu akan dirugikan, karena akan menjadi korban yang menimbulkan berbagai efek tertentu. Terkait perlindungan konsumen, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan,

¹ Yulia Pratiwi,dkk, "Hubungan Pengetahuan Pasien tentang Obat Keras terhadap Pembelian dan Kepetuhan Pasien Minum Obat Antibiotika tanpa Resep Dokter di Apotek Kabupaten Kudus", *Cendekia Journal of Pharrmacy*, Vol.3, No.2, 2019.

² Abd. Aziz,dkk, "Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen", *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol.23, No.1, 2020.

seperti diantaranya masyarakat kelas bawah yang tidak mempunyai pilihan lain sehingga terpaksa hanya mengkonsumsi barang/jasa semampunya saja.³

Kasus penjualan obat keras sangat banyak terjadi, dan telah diadili di berbagai Pengadilan yang ada di Indonesia. Penelitian ini fokus pada kasus penjualan obat keras yang telah diadili di Pengadilan Negeri Bukittinggi, yaitu pada Putusan Nomor 122/Pid.sus/2023/PNBkt. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan pengiriman paket obat yang tidak memiliki izin edar kepada seseorang. Saksi yang menyaksikan kejadian tersebut segera melaporkannya kepada petugas Loka Pengawas Obat dan Makanan Kota Payakumbuh dan petugas Polresta Bukittinggi, yang segera pergi ke lokasi kejadian. Petugas kemudian memeriksa terdakwa yang baru saja menerima paket dari kurir J&T yang diduga berisi obat tanpa izin edar. Petugas dan saksi menanyakan kepada terdakwa tentang obat yang diterimanya, dan terdakwa menjawab bahwa obat tersebut adalah TM/Tramadol. Selanjutnya, saksi menanyakan apakah terdakwa memiliki obat lain di lokasi berbeda, dan terdakwa menjawab bahwa masih ada obat lain yang disimpannya di rumah.

Selanjutnya, petugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama petugas Polres Bukittinggi meminta terdakwa untuk menunjukkan tempat tinggalnya. Ketika tiba di lokasi, terdakwa menunjukkan beberapa obat lain yang disimpannya di dalam mug plastik berwarna biru yang tersembunyi di dekat meja di ruang tamu rumah kontrakannya. Obat-obat ini diduga merupakan sediaan farmasi tanpa izin edar, terdiri dari dua jenis, yaitu tablet kuning dan tablet dalam kemasan strip yang tertulis Trihexyphenidyl yang dicurigai palsu. Menurut penjelasan ahli, obat-obatan yang diambil tersebut adalah obat yang tidak memiliki izin edar, yaitu obat merek Trihexylphenidyl, Hexymer (tablet kuning) serta obat tanpa identitas yang diduga merupakan Tramadol.

³ I Kadek Sukadana Putra,dkk, "Aspek Perlindungan Hukum Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Lembaga Berwenang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus:Putusan PN Singaraja Nomor 80/Pid.sus/2017/PN.SGR)", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.3, No.2, 2021.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan bahan hukum sebagai data sekunder. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku penjual obat keras berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan teknik studi dokumen atau penelitian perpustakaan untuk mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dengan mencari jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dengan mengembalikannya kepada ketentuan yang berlaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Unsur-unsur Pidana yang Terbukti dalam Kasus Penjualan Obat Keras pada Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN.Bkt

D. Simons mendefinisikan tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan yang menurut hukum diakui sebagai tindakan yang dapat dikenakan sanksi.⁴

Komponen atau unsur-unsur dari tindak pidana menurut EY Kanter dan SR Sianturi terdiri dari:

- a) Pelaku atau subjek;
- b) Kesalahan;
- c) Bersifat melanggar hukum (materil);
- d) Suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh hukum untuk mengancam dan memberikan pelanggaran dengan sanksi pidana (formil);
- e) Waktu, lokasi, dan keadaan (unsur objektif lainnya).⁵

Berdasarkan kasus penjualan obat keras pada Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN.Bkt terdapat unsur melawan hukum yaitu pelaku “Dengan

⁴ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Cet.1, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha), 2022.

⁵ Sofyan Andi, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Pers), 2016.

sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)".

Dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh individu (subjek) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Terdakwa melancarkan aksinya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 15.20 WIB, bertempat di sebelah Masjid Jami' Tarok Jl. Prof.Dr.Hamka, Kel. Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang Bukittinggi dan di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Hafid Jalil Tangah Jua, Guguk Panjang, Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Upaya Yang Dapat Diterapkan Terhadap Antisipasi Penjualan Obat Keras

Upaya/usaha untuk mencegah penjualan obat keras memerlukan sistem pengawasan yang menyeluruh dalam hal distribusi dan penjualan. Pengendalian distribusi obat keras harus dimulai dari pihak distributor sampai ke apotek dengan menerapkan sistem pelacakan yang ketat. Setiap pergerakan obat keras harus diverifikasi dan divalidasi serta dicatat secara rapi untuk mencegah penyimpangan dalam distribusi.⁶

Terdapat beberapa upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan obat keras, sebagai berikut:

a. Upaya preventif

- 1) Mengedukasi tentang aturan terkait proses yang benar dalam membeli dan menjual obat sesuai ketentuan yang berlaku. Edukasi ini dilakukan dengan membagikan brosur kepada pemilik toko obat, agar mereka memahami cara menjalankan bisnisnya tanpa melanggar peraturan. Selain

⁶ Gunawan,dkk, "Sistem Pengawasan Distribusi Obat Keras di Indonesia", *Jurnal Farmasi Indonesia*, Vol.18, No. 2, 2022.

itu, sosialisasi juga sering dilakukan di kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan mengundang pemilik toko obat.

- 2) Badan Pengawas Obat dan Makanan mengumumkan bahwa penyelidikan oleh aparat telah berlangsung hingga tahap pengadilan dan terdapat keputusan hakim mengenai tindak kejahatan tersebut. Tujuan dari pengumuman ini adalah supaya pemilik toko obat lainnya menyadari adanya penegakan hukum terkait penjualan obat keras, sehingga mereka merasa takut untuk melakukannya. Dengan adanya informasi ini, masyarakat juga diberitahu bahwa membeli obat keras di toko obat adalah dilarang, yang dapat mengurangi minat mereka untuk melakukannya.
- 3) Mencari informasi atau menerima laporan mengenai perdagangan obat keras yang melanggar hukum.
- 4) Pelaksanaan razia mendadak yang dilakukan secara berkala untuk memastikan apakah terdapat jual beli obat keras.

b. Upaya represif

- 1) Penyitaan obat keras dilakukan melalui pencatatan barang dan surat tugas. Setelah itu, penyitaan akan dicatat dalam berita acara dan harus ditandatangani oleh minimal dua orang saksi serta pemilik toko obat yang terlibat, atau oleh orang yang menyaksikan proses penyitaan tersebut.
- 2) Proses pemanggilan pelaku dan saksi dilakukan. Langkah ini dapat diambil jika saat pemeriksaan langsung ditemukan adanya pelanggaran hukum, yaitu bukti transaksi yang menunjukkan terjadinya jual beli obat keras, baik secara langsung maupun secara online dari toko terkait.
- 3) Penghancuran obat keras. Bagi individu yang menjual obat keras dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan, maka obat keras yang dijual tersebut akan dirusak.⁷

⁷ Evita Ariestiana, "Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras dan Obat-Obat Tertentu Melalui Media Online", *Jurnal FH UNILA*, Vol.1, No.2, 2020.

3. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terkait Tindak Pidana Penjualan Obat Keras dalam Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN.Bkt

Pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim saat mengeluarkan keputusan pasca proses pemeriksaan dan persidangan berakhir, Majelis Hakim perlu menentukan hasil yang sesuai. Hal ini sangat penting untuk menghasilkan keputusan yang adil dan seimbang, baik untuk pelaku kejahatan, korban, maupun masyarakat. Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai aspek seperti tuntutan dari jaksa, pernyataan saksi, dan juga informasi dari terdakwa. Semua aspek ini kemudian digunakan sebagai dasar bagi hakim dalam merumuskan keputusan yang akan diberikan kepada terdakwa.⁸

Pada Putusan Pengadilan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN.Bkt pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1) Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Andi Rahmat Pgl Andi bin Awon telah dihadapkan ini sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap, maka berdasarkan hal tersebut unsur setiap orang telah terpenuhi.

2) Unsur kesalahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Rahmat Pgl Andi bin Awon dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2).

3) Unsur Waktu, lokasi, dan keadaan

Menimbang, bahwa terdakwa Andi Rahmat Pgl Andi bin Awon pada hari Sabtu tanggal 15 Juli tahun 2023 sekira pukul 15.20 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di samping Mesjid Jami' Tarok di Jl. Prof. Dr. Hamka, Kel. Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang

⁸ Elok Triyo Kusumo,dkk, "Penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dalam Kasus Pidana Putusan No.10/Pid.Sus/2022/PN Bit", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.13, No.3, 2024.

Bukittinggi dan di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Hafid Jalil Tangah Jua, Guguk Panjang, Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Adapun putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN.Bkt adalah sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Rahmat Panggilan Andi bin Awon tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mendistribusikan kesediaan farmasi tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan denda Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Trihexyphenidyl sebanyak 91 (sembilan puluh satu) tablet;
 - Obat Tanpa Izin Edar sebanyak 100 (seratus) tablet;
 - Tablet warna kuning sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) tablet;
 - 1 (satu) buah Mug plastik bertutup, warna biru;
 - 42 (empat puluh dua) lembar plastik ukuran 5x3 cm;
 - 1 (satu) buah dus dilapis plastik hitam dengan jasa ekspedisi J&T dengan nomor resi JD0250541621

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone vivo 1816 warna biru hitam;
- 1 (satu) unit handphone samsung galaxy A20 warna abu-abu, softcase bening, dapat menambah pemasukkan ke kas Negara, maka;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

D. PENUTUP

Berdasarkan kasus penjualan obat keras pada Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN.Bkt terdapat unsur melawan hukum yaitu pelaku dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dimana, perbuatan tersebut dilakukan oleh individu sebagai subjek yang dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana penjualan obat keras tersebut.

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk antisipasi penjualan obat keras, yaitu melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya/usaha untuk mencegah penjualan obat keras memerlukan sistem pengawasan yang menyeluruh dalam hal distribusi dan penjualan. Pengendalian distribusi obat keras harus dimulai dari pihak distributor sampai ke apotek dengan menerapkan sistem pelacakan yang ketat.

Dalam membuat Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN.Bkt, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur terjadinya tindak pidana penjualan obat keras. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) bulan, dan denda Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Aziz,dkk, "Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen", *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol.23, No.1, 2020.
- Elok Triyo Kusumo,dkk, "Penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dalam Kasus Pidana Putusan No.10/Pid.Sus/2022/PN Bit", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.13, No.3, 2024.
- Evita Ariestiana, "Analisis Penanggulangan Peredaran Obat Keras dan Obat-Obat Tertentu Melalui Media Online", *Jurnal FH UNILA*, Vol.1, No.2, 2020.
- Gunawan,dkk, "Sistem Pengawasan Distribusi Obat Keras di Indonesia", *Jurnal Farmasi Indonesia*, Vol.18, No. 2, 2022.
- I Kadek Sukadana Putra,dkk, "Aspek Perlindungan Hukum Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Lembaga Berwenang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus:Putusan PN Singaraja Nomor 80/Pid.sus/2017/PN.SGR)", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.3, No.2, 2021.
- Sofyan Andi, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Pers), 2016.
- Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Cet.1, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha), 2022.
- Yulia Pratiwi,dkk, "Hubungan Pengetahuan Pasien tentang Obat Keras terhadap Pembelian dan Kepetuhan Pasien Minum Obat Antibiotika tanpa Resep Dokter di Apotek Kabupaten Kudus", *Cendekia Journal of Pharrmacy*, Vol.3, No.2, 2019.